

PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

¹ Dea Talitha Nandaliny¹, Dila Angraini²

¹ Univeristas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis

* Corresponding author: dheathalita84@gmail.com

ABSTRACT

Tax Agressiveness is tax planning bt This study aims to determine the effect of Tax Saving, Institutional Ownership and Tax Loss Compensation on Tax Agressiveness. The method used is a quantitive methid by taking financial statement data on energy companies sector listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018-2022. The sampling technique in this study used the purposive sampling technique, with a research sample of 66 samples. Data analysis was performed using Eviews 9. This study used descriptive analysis, panel data method, classical assumption test, determinant coefficient test, simultaneous test (F test) and partial test (T test). The result of the study simultaneously show that Tax Saving, Institutional Ownership and Tax Loss Compesastion has a effect on Tax Agressiveness. Partially, Tax Saving has no effect on Tax Agressiveness, Institutional Ownership has no effect on Tax Agressiveness, and Tax Loss Compensation has no effect on Tax Aggresiveness. Based on the determination test with an R-square, the variable is able to be explained by an independent variable of 35,3% while the remaining 64,7% is influenced by other independent variables that were not studied in this study.

Keyword: *Tax Saving, Institutional Ownership, Tax Loss Compesation, Tax Agressiveness.*

Article Info

Article History

Received : Maret 12th, 2024

Revised : April 12th, 2024

Accepted : April 30^h, 2024

Published : Mei 02th, 2024

Article DOI:

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Sektor perpajakan berperan penting dalam menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kontribusi mencapai 80% dari total pendapatan. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sumber utama pemasukan negara yang signifikan berasal dari pajak. Oleh karena itu pajak menjadi sesuatu yang krusial atau sangat penting bagi pemerintah dan negara. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran negara,

termasuk pembangunan nasional, serta untuk mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara. Pendapatan negara dari sektor perpajakan berasal dari kontribusi Wajib Pajak kepada negara. Meskipun demikian, adanya fakta bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) untuk mengurangi beban pajak yang sering kali berujung pada tindakan agresivitas pajak. Menurut Anisah & Sastri (2023) pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Adanya reformasi perpajakan di Indonesia mencakup perubahan mendasar dalam semua aspek perpajakan. Salah satu perubahan tersebut adalah peralihan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*.

Teori agensi muncul karena adanya hubungan agensi antara pemilik dan manajer perusahaan. Teori ini diungkapkan secara detail oleh agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Marista et al, 2019) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (principal) yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada agen. Asumsi tentang teori agensi yaitu semua individu baik pihak pemilik (principal) maupun manajemen (agent) melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut menimbulkan konflik keagenan antara principal dengan agen yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan informasi. Agresivitas pajak menurut Rusli, 2021 (dalam Prastyatini & Trivita, 2023) yaitu sebuah tindakan yang disusun dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya pengurangan hasil pajak dengan menggunakan strategi perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dimaksud tersebut bisa dilakukan dengan metode yang dianggap legal yaitu melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* maupun yang dianggap illegal yaitu melalui penggelapan pajak atau *tax evasion*. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah konklusi bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan untuk meminimalkan beban perpajakannya dengan cara yang diizinkan atau tidak agar laba yang didapatkan perusahaan menjadi lebih optimal.

Indikator yang digunakan dalam menghitung agresivitas pajak dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Menurut Hartadinata dan Tjaraka dalam (Lubis et al., 2018) Keberadaan utang dapat mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan beban bunga secara berkala. Selain itu, utang juga dapat menyamakan kepentingan manajer dan pemegang saham serta dapat menurunkan biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan karena beban bunga berfungsi menurunkan biaya pajak. Indikator yang digunakan dalam menghitung kebijakan utang dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan *blockholder* pada akhir tahun. *Blockholder* adalah kepemilikan individu di


atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial (Asalam & Astuti, 2023). Pemegang saham *blockholder* termasuk dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholder* memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar daripada pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham kurang dari 5%.

Tingkat kepemilikan institusional juga sering dianggap sebagai indikator kepercayaan institusi terhadap kinerja dan prospek jangka panjang suatu perusahaan. Analisis kepemilikan institusional dapat memberikan wawasan tentang bagaimana investor besar menilai perusahaan dan sejauh mana mereka yakin terhadap potensi pertumbuhan dan keuntungan. Indikator yang digunakan dalam mengukur kepemilikan institusional yaitu:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Menurut Kusuma, dkk, 2019 (dalam Novita et al, 2022) Kompensasi rugi fiskal yaitu skema ganti rugi yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian di tahun-tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun sejak tahun pajak berikutnya, setelah kerugian fiskal yang dialami. Selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindari dari beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi atas kerugian perusahaan. Kompensasi rugi fiskal memberikan fleksibilitas finansial kepada perusahaan dan dapat membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi atau periode ketidakpastian keuangan. Meskipun aturan dan kebijakan terkait kompensasi rugi fiskal dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, umumnya tujuannya adalah memberikan dorongan bagi perusahaan untuk tetap beroperasi dan pulih dari kerugian ekonomi. Indikator yang digunakan dalam mengukur kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini yaitu diproksikan dengan dummy, dimana akan diberi nilai 1 jika perusahaan mendapat kompensasi rugi fiskal, dan kode 0 jika perusahaan tidak mendapat kompensasi rugi fiskal.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka atau data numerik untuk mengukur atau menggambarkan fenomena yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif disebut juga sebagai metode ilmiah, karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Disebut juga metode kuantitatif karena melibatkan angka-angka dan teknik analisis yang menggunakan statistik. Tujuannya adalah untuk menyediakan bukti empiris yang kuat dan mendalam yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian, serta untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih luas.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Menurut Sugiyono (2017: 18), populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dan tidak mengalami delisting selama tahun pengamatan 2018-2022. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019:127). Pada penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:133). Untuk menentukan sampel, penulis akan memilih beberapa pertimbangan atau kriteria-kriteria.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali & Ratmono (2017: 154), bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam Uji T dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistick menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Menurut Ghozali & Ratmono (2017:55) Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketetapan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil pengamatan. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian pengaruh variabel-variabel independen secara bersamaan (simultan) pada variabel independen (Angie Manuela et al, 2022). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas p-value. Apabila probabilitas p-value < $\alpha=0,05$ maka H₀ diterima artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel

dependen. Sebaliknya apabila probabilitas p-value > $\alpha=0,05$ maka H_0 ditolak artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.


Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Sebelum Eliminasi Outlier




Sumber: Hasil Olahan Menggunakan Eviews 9

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa penelitian ini sebelumnya memiliki 21 sampel perusahaan dengan data sebanyak 105 data. Dari hasil tersebut, nilai *Probability* sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 ($0.000000 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Model regresi tersebut belum layak untuk digunakan analisis selanjutnya. Oleh karena itu, untuk menormalkan data maka perlu dilakukan treatment yaitu menghapus data outlier.

Uji Outlier

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi Outlier



Sumber: data olahan menggunakan Eviews 9

Berdasarkan gambar 3 setelah dilakukan eliminasi data outlier, maka dapat diketahui bahwa nilai probability sebesar 0.185502 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 ($0.185502 > 0,05$). Sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.64569	Mean dependent var	0.262388
Adjusted R-squared	0.464415	S.D. dependent var	0.220630
S.E. of regression	0.161465	Akaike info criterion	-0.540541
Sum squared resid	1.121052	Schwarz criterion	0.222521
Log likelihood	40.83784	Hannan-Quinn criter.	-0.239019
F-statistic	3.561939	Durbin-Watson stat	2.722516
Prob(F-statistic)	0.000181		

Sumber: Hasil Olahan Menggunakan Eviews 9

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa Adjusted R-squared memiliki nilai sebesar 0.464415. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independent mampu menjelaskan 46,4% variasi dalam variabel dependen, sementara 53,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada model. Dengan demikian, variabel DER, KI, dan KRF mampu memprediksi Agresivitas Pajak sebesar 46,4%. Sedangkan 53,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji F

R-squared	0.64569	Mean dependent var	0.262388
Adjusted R-squared	0.464415	S.D. dependent var	0.220630
S.E. of regression	0.161465	Akaike info criterion	-0.540541
Sum squared resid	1.121052	Schwarz criterion	0.222521
Log likelihood	40.83784	Hannan-Quinn criter.	-0.239019
F-statistic	3.561939	Durbin-Watson stat	2.722516
Prob(F-statistic)	0.000181		

Sumber: Diolah Menggunakan Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 1.972206 dengan nilai signifikansi 0.000181. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari

0,05 ($0.000181 < 0,05$) maka H_0 diterima, yang artinya bahwa Kebijakan Utang, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.

Uji Statistik Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.781248	0.131096	5.959371	0.0000
DER	-0.067528	0.091711	-0.736321	0.4655
KI	-0.718212	0.286236	-2.509159	0.0159
KRF	-0.120262	0.074803	-1.607723	0.1152

Sumber: Hasil Olah Menggunakan Eviews 9

Berikut hasil analisis Uji T atau Uji Hipotesis secara parsial pada tabel 4.16, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Parsial Variabel Kebijakan Utang terhadap Agresivitas Pajak memiliki nilai probabilitas 0.4655, lebih besar dari tingkat signifikannya ($0.4655 > 0,05$) sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa Kebijakan Utang tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
2. Uji Parsial Variabel Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak memiliki nilai probabilitas 0.0159, lebih kecil dari tingkat signifikannya ($0.0159 < 0,05$) sehingga H_0 diterima yang berarti bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
3. Uji Parsial Variabel Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Agresivitas Pajak memiliki nilai probabilitas 0.1152, lebih besar dari tingkat signifikannya ($0.1152 > 0,05$) sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Utang, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Simultan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil Uji Simultan F pada tabel 4.15, diperoleh nilai Prob (F-statistic) 0.000181. Oleh karena itu signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0.000181 < 0,05$). Hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Utang, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil uji determinasi menyimpulkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.464415 yang diartikan 46,4% variabel dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 53,6% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model atau dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua yaitu Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil uji parsial T pada tabel 4.16 dihasilkan bahwa nilai probabilitas lebih

besar dari tingkat signifikannya ($0.4655 > 0,05$), sehingga H_0 ditolak yang berarti bahwa Kebijakan Utang secara parsial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil Yan Putra, et al (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Azzahra (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena kedua kebijakan tersebut berhubungan dengan aspek yang berbeda dari manajemen keuangan perusahaan. Kebijakan utang berkaitan dengan struktur modal perusahaan, sementara agresivitas pajak berkaitan dengan strategi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, keputusan untuk menggunakan utang atau modal sendiri tidak secara langsung mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan strategi perpajakan tertentu.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji parsial T pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0159 yang mana nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0.0159 < 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardan dan Anisa (2023), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut juga didorong oleh hasil penelitian oleh Andre dan Eka (2023) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding dengan hasil yang dilakukan oleh Sri Lestari, et al (2023) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan. Perusahaan cenderung mempertahankan reputasi baik di mata investor institusional. Praktik perpajakan yang agresif dapat merusak reputasi perusahaan di mata investor institusional. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi biasanya juga bergantung pada pembiayaan eksternal. Praktik perpajakan yang terlalu agresif dapat meningkatkan risiko dan menurunkan kredibilitas perusahaan di mata kreditur dan investor institusional. Jadi kepemilikan institusional yang tinggi dapat mempengaruhi agresivitas pajak melalui mekanisme pengawasan, reputasi, ketergantungan pada pembiayaan, serta kebijakan dan panduan internal investor institusional.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak

Pada hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil pengujian dengan uji parsial T pada tabel 4.16 didapatkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.1152 lebih besar dari tingkat signifikannya ($0.1152 > 0,05$), yang berarti hipotesis keempat ditolak. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Novita, et al (2022) yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Nisa Iswatini dan Ardan Gani (2022) yang menyatakan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan et al., (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap agresivitas pajak.

Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena kompensasi rugi fiskal sering kali memiliki batasan waktu atau batasan jumlah yang dapat dikompensasikan, sehingga tidak memberikan insentif yang kuat untuk mengadopsi praktik perpajakan yang agresif, selain itu perusahaan biasanya lebih fokus pada kegiatan operasional mereka daripada pengelolaan rugi fiskal untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, meskipun kompensasi rugi fiskal merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pajak perusahaan, hal tersebut umumnya tidak memberikan insentif yang cukup besar untuk mengadopsi praktik perpajakan yang agresif.

KESIMPULAN

Sesuai dari hasil yang telah dianalisis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yakni pada uji simultan yang telah dilakukan, memberikan hasil bahwa variabel Kebijakan Utang, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Rugi Riskal berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan. Uji parsial dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas yang menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara parsial oleh variabel kebijakan utang, namun agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara parsial oleh variabel kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, W., & Sastri, E. T. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 261–269.
- Asalam, A. G., & Astuti, A. P. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 506–513.
- Azzahra, K. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEBIJAKAN UTANG DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 1–9.
- Hulu, A., & Hanah, S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Inventory Intensity, dan Kepemilikan Instutisional terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Pada Manufaktur Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022). *JURNAL ECONOMINA*, 3(1), 148–179.
- Isnanto, H. D., Majidah, M., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak

- (studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *EProceedings of Management*, 6(2).
- Iswatini, N., & Asalam, A. G. (2022). Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Financial Distress dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2015–2028. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i08.p05>
- Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959.
- Pratama, I., Asmeri, R., & Bustari, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019). *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(3), 269–283.
- Putra, Y., Marlina, E., & Sari, D. P. P. (2022). PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 554–562.
- Sandra, A. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Dalam Direksi, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit, Serta Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 187–203.